



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2017/PN BIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Alfons Jeremia Wambrauw
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 18/7 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Kampung Bouw, Jl. Bangka, Kel. Saramon, Blak Kota, Kab. Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Alfons Jeremia Wambrauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017
2. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018

Terdakwa II :

Nama lengkap : Grendi Tridian Titahena
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 18/16 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Kampung Bouw, Jl. Bangka, Kelurahan Saramom Distrik Blak Kota Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Grendi Tridian Titahena ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017
2. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 119/Pid.B/2017/PN BIK tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2017/PN BIK tanggal 12

Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ALFONS JEREMIAN WAMBRAUW dan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW dan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dikembalikan kepada Saudara EKO BUDI SUWARSONO;
4. Menyatakan terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW dan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada yang terhormat Hakim yang mulia untuk memberikan keringanan yang sering-ringannya atau kebebasan dari tuntutan karena status kami sebagai siswa yang ingin melanjutkan pendidikan kami karena kami dalam beberapa bulan lagi akan memasuki ujian nasional;
2. Kami menyadari bahwa perbuatan kami yang kami lakukan bertentangan dengan hukum kiranya kedepan tidak terulang lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap

pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **ALFONS JEREMIA WAMBRAUW** bersama-sama dengan terdakwa II **GRENDI TRIDIAN TITAHENA** pada hari Minggu tanggal 03 September 2017, sekira jam 05.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Bengkel Minahasa Indah Jalan Condronegoro Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW bersama-sama dengan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA menggunakan sepeda motor Revo untuk membuang sampah di landasan, setelah membuang sampah diperjalanan kemudian sepeda motor Revo yang terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW bersama-sama dengan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA gunakan rantainya kering sehingga terdakwa I dan terdakwa II pergi membawa sepeda motor Revo tersebut ke bengkel Minahasa Indah tempat kerja saksi korban EKO BUDI SUWARSONO bekerja dengan tujuan meminta oli kotor untuk diolesi dirantai sepeda motor Revo tersebut ;

Bahwa sesampainya di bengkel Minahasa terdakwa II memanggil nama salah satu karyawan bengkel kemudian salah satu karyawan bengkel keluar dan memberitahukan tempat oli kotor berada disamping pintu dan menyuruh terdakwa II untuk mengambilnya sendiri, setelah mengambil oli dan diolesi dirantai sepeda motor Revo yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan saat itu lalu pergi meninggalkan bengkel Minahasa namun karena belum terlalu jauh terdakwa I dan terdakwa II balik arah kembali ke Bengkel Minahasa Indah tersebut dan terdakwa II melihat barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty berwarna dasar hitam dengan kombinasi Sticker biru di Body motor bagian depan dan belakang sedang terparkir disamping kendaraan mobil-mobil yang rusak di halaman bengkel Minahasa Indah ;

Bahwa karena situasi bengkel minahasa Indah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sama sekali maka disitulah timbul niat terdakwa II

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi korban dengan menyuruh terdakwa I menunggu di pinggir jalan raya kemudian terdakwa II kembali menuju sepeda motor Yamaha Mio Sporty lalu mendorongnya keluar dari halaman bengkel selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan bengkel Minahasa Indah dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW bersama-sama dengan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA, saks korban EKO BUDI SUWARSONO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.00.000- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO BUDI SUWARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 03 September 2017, sekira jam 05.30 WIT, bertempat di Bengkel Minahasa Indah Jalan Condronegoro Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari rekan kerja saksi dimana terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW bersama-sama dengan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA datang ke bengkel untuk meminta oli guna rantainya kering sehingga terdakwa I dan terdakwa II pergi membawa sepeda *motor Revo tersebut* ke bengkel Minahasa Indah tempat kerja saksi korban EKO BUDI SUWARSONO;
- Bahwa terdakwa II memanggil nama salah satu karyawan bengkel kemudian salah satu karyawan bengkel keluar dan memberitahukan tempat oli kotor berada disamping pintu dan menyuruh terdakwa II untuk mengambilnya sendiri,
- Bahwa setelah mengambil oli dan diolesi dirantai sepeda motor Revo yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan saat itu lalu pergi meninggalkan bengkel Minahasa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN BIK



- Bahwa saksi menerangkan karena situasi bengkel minahasa Indah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sama sekali
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berada di bengkel namun berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pagi harinya diberitahukan oleh rekan kerja saksi dibengkel jika motor saksi telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi pergi mencari pelaku yang saksi curigai pelaku datang semalam meminta oli dengan datang ke rumah terdakwa tetapi tidak bertemu dan hanya bertemu keluarganya yang memberikan informasi terdakwa berada di pelabuhan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ke kantor polisi sedangkan rekan saksi pergi ke pelabuhan untuk mengecek terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi terdakwa ada di pelabuhan selanjutnya saksi dan polisi menuju ke pelabuhan dan menangkap para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.00.000- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi FLORENSIUS FEKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluaraga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 03 September 2017, sekira jam 05.30 WIT, bertempat di Bengkel Minahasa Indah Jalan Condronegoro Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW bersama-sama *dengan terdakwa* II GRENDI TRIDIAN TITAHENA datang ke bengkel tempat kerjasaksi dan meminta oli untuk digunakan pada rantainya motornya yang kering sehingga terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu bagaimana cara para terdakwa mengambil motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membawa sepeda motor Revo tersebut ke bengkel Minahasa Indah tempat kerja saksi korban EKO BUDI SUWARSONO;



- Bahwa pada malam kejadian tersebut terdakwa II memanggil nama salah satu karyawan bengkel kemudian salah satu karyawan bengkel keluar dan memberitahukan tempat oli kotor berada disamping pintu dan menyuruh terdakwa II untuk mengambilnya sendiri setelah mengambil oli dan diolesi dirantai sepeda motor Revo yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan saat itu lalu pergi meninggalkan bengkel Minahasa;
- Bahwa pada saat itu situasi bengkel minahasa Indah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pagi harinya diberitahukan oleh rekan kerja saksi dibengkel jika motor saksi korban telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi korban pergi mencari pelaku yang saksi curigai pelaku datang semalam meminta oli dengan datang ke rumah terdakwa tetapi tidak bertemu dan hanya bertemu keluarganya yang memberikan informasi terdakwa berada di pelabuhan;
- Bahwa selanjutnya saksi korban ke kantor polisi sedangkan saksi pergi ke pelabuhan untuk mengecek terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di pelabuhan saksi melihat terdakwa ada di pelabuhan selanjutnya saksi memberi tahu saksi korban kemudian saksi korban bersama polisi menuju ke pelabuhan dan menangkap para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 03 September 2017, sekira jam 05.30 WIT, bertempat di Bengkel Minahasa Indah Jalan Condronegoro Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW bersama-sama dengan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA;
- Bahwa berawal ketika terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW bersama-sama dengan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA menggunakan sepeda motor Revo untuk membuang sampah di landasan, setelah membuang sampah diperjalanan kemudian sepeda motor Revo yang terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW bersama-sama dengan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA kemudian berhenti di bengkel

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Indah tempat kerja saksi korban EKO BUDI SUWARSONO untuk meminta oli yang hendak digunakan pada rantainya;

- Bahwa Para terdakwa kemudian melihat ada motor milik korban pada saat itu sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa setelah memberi oli pada motor kemudian para terdakwa bersama-sama pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban EKO BUDI SUWARSONO
- Bahwa pada saat sesampainya di bengkel Minahasa terdakwa II memanggil nama salah satu karyawan bengkel kemudian salah satu karyawan bengkel keluar dan memberitahukan tempat oli kotor berada disamping pintu dan menyuruh terdakwa II untuk mengambilnya sendiri,
- Bahwa setelah mengambil oli dan diolesi dirantai sepeda motor Revo yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan saat itu lalu pergi meninggalkan bengkel Minahasa namun karena belum terlalu jauh terdakwa I dan terdakwa II balik arah kembali ke Bengkel Minahasa Indah *tersebut dan terdakwa II melihat barang* milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty berwarna dasar hitam dengan kombinasi Sticker biru di Body motor bagian depan dan belakang sedang terparkir disamping kendaraan mobil-mobil yang rusak di halaman bengkel Minahasa Indah.
- Bahwa karena situasi bengkel minahasa Indah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sama sekali maka disitulah timbul niat terdakwa II untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi korban dengan menyuruh terdakwa I menunggu di pinggir jalan raya kemudian terdakwa II kembali menuju sepeda motor Yamaha Mio Sporty lalu mendorongnya keluar dari halaman bengkel selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan bengkel Minahasa Indah dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi korban ;
- Bahwa para terdakwa mengambil motor milik korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban;
- Bawah maksud Para terdakwa mengambil motor tersebut untuk dipergunakan oleh Para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam yang merupakan milik Saudara EKO BUDI SUWARSONO

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada pada hari Minggu tanggal 03 September 2017, sekira jam 05.30 WIT, bertempat di Bengkel Minahasa Indah Jalan Condronegoro Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor
- Bahwa yang dilakukan terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW bersama-sama dengan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW bersama-sama dengan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA menggunakan sepeda motor Revo untuk membuang sampah di landasan, setelah membuang sampah diperjalanan kemudian sepeda motor Revo yang terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW bersama-sama dengan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA kemudian berhenti di bengkel Minahasa Indah tempat kerja saksi korban EKO BUDI SUWARSONO untuk meminta oli yang hendak digunakan pada rantainya ;
- Bahwa pada saat sesampainya di bengkel Minahasa terdakwa II memanggil nama salah satu karyawan bengkel kemudian salah satu karyawan bengkel keluar dan memberitahukan tempat oli kotor berada disamping pintu dan menyuruh terdakwa II untuk mengambilnya sendiri ;
- Bahwa setelah mengambil oli dan diolesi dirantai sepeda motor Revo yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan saat itu lalu pergi meninggalkan bengkel Minahasa namun karena belum terlalu jauh terdakwa I dan terdakwa II balik arah kembali ke Bengkel Minahasa Indah tersebut dan terdakwa II melihat barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty berwarna dasar hitam dengan kombinasi Sticker biru di Body motor bagian depan dan belakang sedang terparkir disamping kendaraan mobil-mobil yang rusak di halaman bengkel Minahasa Indah.
- Bahwa karena situasi bengkel minahasa Indah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sama sekali maka disitulah timbul niat terdakwa II untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi korban dengan menyuruh terdakwa I menunggu di pinggir jalan raya kemudian terdakwa II kembali menuju sepeda motor Yamaha Mio Sporty lalu mendorongnya keluar dari halaman bengkel selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan bengkel Minahasa Indah dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi korban ;
- Bahwa para terdakwa mengambil motor milik korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.00.000- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW dan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW dan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan persidangan memberikan bukti bahwa terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW dan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER (het wetboek II, catatan tentang pasal 362) Sedang menurut SIMONS dan POMPE (leerboek II, halaman 94) bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada pada hari Minggu tanggal 03 September 2017, sekira jam 05.30 WIT, bertempat di Bengkel Minahasa Indah Jalan Condronegoro Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor
- Bahwa berawal ketika terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW bersama-sama dengan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA menggunakan sepeda motor Revo untuk membuang sampah di landasan, setelah membuang sampah diperjalanan kemudian sepeda motor Revo yang terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW bersama-sama dengan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA kemudian berhenti di bengkel Minahasa Indah tempat kerja saksi korban EKO BUDI SUWARSONO untuk meminta oli yang hendak digunakan pada rantainya ;
- Bahwa karena situasi bengkel minahasa Indah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sama sekali maka disitulah timbul niat terdakwa II untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi korban dengan menyuruh terdakwa I menunggu di pinggir jalan raya kemudian



terdakwa II kembali menuju sepeda motor Yamaha Mio Sporty lalu mendorongnya keluar dari halaman bengkel selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan bengkel Minahasa Indah dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi korban ;

- Bahwa para terdakwa mengambil motor milik korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.00.000- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “Dengan Maksud”, maka terminologi “*dengan maksud*” atau “*sengaja*” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘Melawan Hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (van Hamel : dalam buku Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian kesatu yang telah dikupas kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H, penerbit Balai Lektor Mahasiswa, hal. 350), sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana



yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah melihat motor tersebut disitulah timbul niat terdakwa II untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi korban dengan menyuruh terdakwa I menunggu di pinggir jalan raya kemudian terdakwa II kembali menuju sepeda motor Yamaha Mio Sporty lalu mendorongnya keluar dari halaman bengkel selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan bengkel Minahasa Indah dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi korban ;
- Bahwa para terdakwa mengambil motor milik korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban;
- Bawah maksud Para terdakwa mengambil motor tersebut untuk dipergunakan oleh Para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah bahwa pelaku dalam melakukan kejahatan bersama sama dengan orang lain yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang atau lebih dan harus bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat

- Bahwa setelah mengambil oli dan diolesi dirantai sepeda motor Revo yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan saat itu lalu pergi meninggalkan bengkel Minahasa namun karena belum terlalu jauh terdakwa I dan terdakwa II balik arah kembali ke Bengkel Minahasa Indah *tersebut dan terdakwa II melihat barang* milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty berwarna dasar hitam dengan kombinasi Sticker biru di Body motor bagian depan dan belakang sedang terparkir disamping kendaraan mobil-mobil yang rusak di halaman bengkel Minahasa Indah.
- Bahwa karena situasi bengkel minahasa Indah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sama sekali maka disitulah timbul niat para terdakwa dimana terdakwa II berperan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi korban sedangkan terdakwa I menunggu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan raya untuk memantau situasi agar orang lain tidak melihat dan memergoki perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam yang merupakan milik Saudara EKO BUDI SUWARSONO Akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW dan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada I ALFONS JEREMIA WAMBRAUW dan terdakwa II GRENDI TRIDIAN TITAHENA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dikembalikan kepada saksi EKO BUDI SUWARSONO
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, oleh kami Willem Marco Erari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Albasori,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Albasori, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15